

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama Jepara Kelas I B telah berdiri sejak tahun 1980 yang ialah suatu instansi negara yang saat melakukan fungsi, tugas, serta kewenangannya mengacu pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, saat menjalankan tanggung jawabnya untuk memastikan kepatuhan hukum dan keadilan, perlu memenuhi harapan dari individu yang mencari keadilan. Mereka menginginkan sistem peradilan yang memberikan layanan yang efisien, mudah dipahami, cepat, akurat, tanpa kompleksitas, dan biaya yang terjangkau.

Pengadilan Agama Jepara berlokasi di Jalan Pesajen, Demaan, Jepara dengan total luas tanah yang ditempati sekitar 1.310 m² yang didapatkan dengan dana Pengadilan Agama tahun 1979 seluas 1.000 m² serta dana DIP tahun 1982/1983 seluas 310 m². Pada awalnya, gedung Pengadilan Agama Jepara terdiri atas rumah dinas pejabat maupun gedung perkantoran. Namun, tahun 2015 gedung Pengadilan Agama Jepara beralih ke gedung baru yang hingga sekarang masih ditempati yang luasnya mencapai 1.280 m². Adapun alamat Gedung Pengadilan Agama Jepara yang baru berlokasi di Jl. Shima, No. 18, Pengkol, Jepara, 59415. Segala informasi yang berkenaan dengan Pengadilan Agama Jepara dapat diakses melalui website resmi (<https://pa-jepara.go.id>). Sementara itu, kontak yang dapat dihubungi, yakni (0291) 593200.

2. Tugas dan Wewenangan Pengadilan Agama Jepara

Tugas serta Kewenangan Pengadilan Agama Jepara termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Pengadilan Agama, sebagai berikut:

1. Tugas

Pengadilan Agama memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutuskan, serta menuntaskan berbagai perkara di tingkat pertama antar individu muslim dalam bidang Kewarisan, Wasiat, Hibah, Perkawinan, Zakat, Ekonomi Syari'ah, Shodaqoh, Wakaf, serta Infaq.

2. Kewenangan

Di Pengadilan Agama Jepara, kewenangan dibagi jadi dua bagian, yaitu kewenangan absolut serta kewenangan relatif. Kewenangan absolut ialah memeriksa jenis perkara tertentu tanpa syarat. Kewenangan relatif diatur dalam Pasal 118 HIR/142 Rbg. Di sini, Pengadilan Agama Jepara cuma memiliki kewenangan untuk mengadili dan memeriksa permohonan atau gugatan di wilayah hukumnya.

Selain itu, terkait Pemerintah Daerah, Pengadilan Agama memiliki kewenangan maupun tugas sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 yang mengubah UU No. 7 Tahun 1989, yang kemudian direvisi dengan UU No. 50 Tahun 2010 mengenai perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989. Pengadilan Agama Jepara nisa memberi pertimbangan, nasihat, serta keterangan mengenai Hukum Islam pada lembaga pemerintah di wilayah hukumnya.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jepara

Menjadi instansi peradilan, tentunya Pengadilan Jepara memiliki misi serta visi yang dibuat menjadi landasan saat menjalankan tugas dan kewenangannya. Adapun visi Pengadilan Agama Jepara, yakni “Terwujudnya Pengadilan Agama Jepara yang Agung”. Adapun, untuk merealisasikan visi tersebut, dituangkan ke dalam lima misinya, yakni:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengadilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Kebijakan Mutu Pengadilan Agama Jepara

Komitmennya, Pengadilan Agama Jepara bertujuan memberikan layanan unggul yang fokus pada kepuasan masyarakat yang mencari keadilan. Selain itu, mereka juga meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memperbaiki kinerja secara berkesinambungan:

- a. Mengevaluasi serta monitoring dilakukan terhadap bermacam jenis layanan di Pengadilan Agama Jepara.

- b. Disediakan layanan peradilan yang informatif, aplikatif, serta sederhana, hingga memberikan efektivitas serta efisiensi yang lebih besar dalam pelayanan.
- c. Kualitas dan jumlah layanan peradilan ditingkatkan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Peradilan Agama di Indonesia.

5. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Jepara

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jepara mencakup semua Kabupaten Jepara meliputi 16 kecamatan sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 4 ayat (1), bahwa “Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten”. Penjelasan pasal di atas menunjukkan bahwa secara mendasar, Pengadilan Agama menempati posisi di wilayah hukum tertentu ataupun memiliki yurisdiksi relatif yang spesifik. Ini mencakup satu kabupaten ataupun kota, ataupun pada situasi tertentu, dengan pengecualian.

Secara khusus, daerah kerja di Pengadilan Agama Jepara meliputi 16 Kecamatan, antara lain Kecamatan Tahunan, Jepara, Pecangaan, Batealit, Kedung, Mayong, Welahan, Kalinyamatan, Pakis Aji, Mlonggo, Donorojo, Bangsri, Nalumsari, Keling, Karimunjawa, serta Kembang.

B. Deskripsi Data Penelitian

Tabel 4.1 Data Permohonan Wali Adhal di Kabupaten Jepara Tahun 2020

Permohonan Wali Adhal yang diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara	Permohonan yang dicabut	Permohonan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara
10 Permohonan	3 Permohonan	7 Permohonan

(Sumber: Data pribadi diolah pada 29 Mei 2024)

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Penetapan Nomor 0144/Pdt.P/ 2020/PA.Jepa Tentang Wali Adhal

Jika ditilik ulang dari duduk perkara berdasarkan Salinan Putusan Nomor 0144/Pdt.P/ 2020/PA.Jepa Tentang Wali Adhal tertanggal 5 Mei 2020, perkara tersebut bermula saat pihak Sri Indah Mulyani yang berusia 27 tahun dengan status janda cerai, Pendidikan terakhir D3, yang beralamatkan di RT 03/RW 02

Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara mengajukan surat permohonan wali *adhal* ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr. tanggal 09 April 2020.¹

Dalam surat permohonannya, tercantum beberapa alasan yang mendasari mengapa pihaknya memberi ajuan permohonan wali *adhal* pada Pengadilan Agama Jepara.² Pertama, pihak pemohon sudah menjalani ikatan yang berlangsung tiga tahun dengan calon suami Pemohon yang bernama Nur Ahmadi yang berumur 27 tahun dengan status duda cerai yang beralamatkan di RT 01/RW 03 Desa Ngegot, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak sudah sangat erat serta susah berpisah. Kedua, hubungan cinta kasih mereka sudah diketahui oleh keluarga masing-masing pihak. Bahkan, calon suami sudah meminang Pemohon, namun keluarga Pemohon enggan bertemu dengan calon suami karena alasan yang tidak dijelaskan. Pada saat itu, keluarga Pemohon hanya mengatakan tidak setuju karena masalah perbedaan pendidikan Pemohon bersama calon suami Pemohon serta keluarga calon suami pemohon berasal dari keluarga kurang mampu. Ketiga, Meskipun Pemohon sudah berupaya membujuk keluarganya supaya menerima pinangan dan menikahkannya dengan calon suaminya, keluarga Pemohon tetap pada keputusannya. Keempat, Keluarga Pemohon menolak tanpa mempertimbangkan hukum atau kebahagiaan serta kesejahteraan Pemohon sebagai anak wanitanya..

Dalam hal ini, diketahui bahwa ternyata Wali Pemohon menolak menikahkan Pemohon tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga Pemohon bertekad untuk tetap melangsungkan pernikahannya dengan calon suami Pemohon dengan alasan³:

- a) Pemohon sudah baligh serta siap dijadikan istri serta ibu rumah tangga yang baik. Sama halnya dengan calon suami Pemohon yang sama-sama sudah baligh serta siap dijadikan suami serta kepala rumah tangga. Di samping itu, calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap, yakni

¹ Salinan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr, (Pengadilan Agama Jepara, 5 Mei 2020).

² Salinan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr, (Pengadilan Agama Jepara, 5 Mei 2020).

³ Salinan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr, (Pengadilan Agama Jepara, 5 Mei 2020).

petani yang berpenghasilan Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

- b) Pemohon merasa sangat cemas bahwa jika pernikahan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tak dilangsungkan, maka kemungkinan akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan hukum Islam;
- c) Calon suami Pemohon dan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang diperlukan serta tak terdapat larangan guna menjalankan perkawinan baik berdasarkan hukum Islam ataupun perundang-undangan yang ada;
- d) Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul karena perkara ini;

Pasca surat permohonan tersebut tercatat dalam Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara, selanjutnya hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa dan mengadili dengan seksama terhadap permohonan wali *adhal* yang dilayangkan Pemohon. Hakim perlu memanggil pihak Pemohon, calon suami dan wali nikah Pemohon untuk hadir dalam proses persidangan. Namun, menurut keterangan hakim, pada hari-hari persidangan yang sudah diputuskan, Calon suami serta pemohon sudah menghadiri dipersidangan, namun wali nikah Pemohon (Kakak kandung Pemohon) tak pernah hadir walaupun sudah dipanggil dengan patut serta resmi agar menghadiri persidangan.⁴ Menanggapi masalah tersebut, Majelis Hakim sudah berupaya memberikan nasihat Pemohon atas permohonan wali adholnya tersebut akan namun tak berhasil.

Berdasarkan berkas Salinan Putusan Pengadilan Agama Jepara perkara wali *adhal*, melalui persidangan yang sudah berlangsung, calon suami Pemohon memberi penjelasan bahwa yang pokoknya⁵:

- a) Calon suami Pemohon sudah mengenal Pemohon 3 tahun yang lalu;
- b) Calon suami Pemohon siap dijadikan sebagai suami;
- c) Calon istrinya adalah Sri Indah Mulyani binti H. Masrukhan;

⁴ Salinan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr, (Pengadilan Agama Jepara, 5 Mei 2020).

⁵ Salinan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr, (Pengadilan Agama Jepara, 5 Mei 2020).

- d) Calon suami Pemohon sudah memberi pinangan Pemohon tetapi ditolak kakak kandung/wali Pemohon;
- e) Keluarga Pemohon tak menerima pinangan calon suami Pemohon dan tak mau menjadi walinya dengan beralasan pendidikan Pemohon serta keluarga calon suami Pemohon merupakan keluarga tidak mampu;
- f) Bahwa saya bekerja sebagai petani dengan pendapatan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Di samping itu, permohonan yang diajukan oleh Pemohon diperkuat dengan alat bukti yang berupa surat-surat serta para saksi. Adapun alat-alat bukti berupa surat yang telah diajukan meliputi⁶:

- (1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan Disdukcapil Kabupaten Jepara Nomor 3320134812930002 tanggal 12 Februari 2019, sudah sesuaikan dan cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P-1);
- (2) Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan Disdukcapil Kabupaten Jepara Nomor 3320131411180001 tanggal 30 November 2018, sudah sesuaikan dan cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P-2);
- (3) Surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, Nomor 14/Kua.11.20.04/PW.01/3/2020 tanggal 12 Maret 2020, bermeterai cukup, (bukti P-3);
- (4) Fotokopi Akta Cerai Pemohon yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1600/AC/2018/PA.Jepr tanggal 08 Oktober 2018, sudah sesuaikan dan cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P-4);
- (5) Fotokopi Akta Cerai Termohon yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1600/AC/2018/PA.Jepr tanggal 08 Oktober 2018, sudah sesuaikan dan cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P-5);

Selain itu, Pemohon memberikan dua orang saksi sebagai berikut⁷:

- (1) Saksi pertama merupakan Sri Rahayu binti Subrando yang berusia 50 tahun, pekerjaan penjahit, beragama Islam, dan

⁶ Salinan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr, (Pengadilan Agama Jepara, 5 Mei 2020).

⁷ Salinan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr, (Pengadilan Agama Jepara, 5 Mei 2020).

berkediaman di RT 02 RW 03 Desa Bnadungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Sri Rahayu dibawah sumpahnya memberi penjelasan antara lain:

- a. Bahwa setahu saksi, Pemohon hadir di Pengadilan Agama untuk memberikan ajuan penetapan wali adhol sebab Pemohon akan kawin bersama calon suami Pemohon bernama Nur Ahmad bin Busro, akan tetapi kakak kandung/Wali Pemohon tak mau menikahkan Pemohon;
- b. Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon serta kakak kandung/ Wali Pemohon, karena sebagai budhe Pemohon;
- c. Bahwa, calon suami Pemohon bekerja menjadi petani dengan pendapatan setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- d. Bahwa, Kakak kandung/Wali Pemohon enggan mengawinkan Pemohon dengan alasan pendidikan Pemohon dan juga keluarga calon suami Pemohon merupakan keluarga tidak mampu;
- e. Bahwa, status calon suami Pemohon adalah Duda Cerai;
- f. Bahwa setahu saksi, antar Pemohon dengan calon suami Pemohon tak terdapat hubungan sesusuan dan tak terdapat hubungan mahram maupun hubungan lain yang bisa menjadi penghalang pernikahan mereka;
- g. Bahwa seetahu saksi, calon suami Pemohon telah meminang Pemohon kepada Kakak kandung/Wali Pemohon tetapi ditolak;

(2) Saksi kedua merupakan Sandi Dwi Andani, berusia 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaan di RT 02 RW 03 Desa Bnadungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, dibawah sumpahnya memberi penjelasan antara lain⁸:

- a. Bahwa setahu saksi, Pemohon hadir ke Pengadilan Agama guna memberikan ajuan penetapan wali adhol sebab Pemohon akan kawin bersama calon suami Pemohon bernama Nur Ahmad bin Busro, akan tetapi kakak kandung/ Wali Pemohon tak mau menikahkan Pemohon;

⁸ Salinan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr, (Pengadilan Agama Jepara, 5 Mei 2020).

- b. Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon serta kakak kandung/ Wali Pemohon, sebab tetangga Pemohon;
- c. Bahwa, calon suami Pemohon bekerja menjadi petani dengan pendapatan setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- d. Bahwa, Kakak kandung/Wali Pemohon enggan mengawinkan Pemohon dan beralasan pendidikan Pemohon dan juga keluarga calon suami Pemohon merupakan keluarga tidak mampu;
- e. Bahwa, status calon suami Pemohon adalah Duda Cerai;
- f. Bahwa setahu saksi, antar Pemohon dengan calon suami Pemohon tak terdapat hubungan sesusuan dan tak terdapat hubungan mahram maupun hubungan lain yang bisa menjadi penghalang pernikahan mereka;
- g. Bahwa seetahu saksi, calon suami Pemohon telah meminang Pemohon kepada Kakak kandung/ Wali Pemohon tetapi ditolak;

Pemohon telah membenarkan keterangan kedua saksi tersebut dan menyatakan cukup atas alat bukti. Selanjutnya pemohon memberikan simpulan yang dalam intinya Pemohon tetap atas pendiriannya serta memohon Majelis hakim untuk melakukan penetapan atas permohonannya. Dengan demikian, proses selanjutnya adalah pertimbangan hakim untuk mengadili perkara berdasarkan maksud dan tujuan Pemohon. Berdasarkan berkas Salinan Putusan Pengadilan Agama Jepara perkara wali *adhal*, Majelis Hakim menimbang beberapa hal di bawah ini⁹:

- 1) Bahwa dari bukti P.3 yang merupakan Surat Keterangan Wali Adhol yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, yang telah bermeterai yang cukup, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan berhak mengajukan perkara ini;
- 2) Bahwa permohonan Pemohon yang pokoknya ialah supaya wali Pemohon ditetapkan sebagai wali Adhol, karena wali nikah Pemohon memberikan penolakan guna sebagai wali pada perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasan Pemohon pindah agama dan berdasarkan bukti P.1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum

⁹ Salinan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr, (Pengadilan Agama Jepara, 5 Mei 2020).

Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara relatif maupun absolut adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

- 3) Bahwa Pengadilan Agama Jepara sudah berusaha menghadirkan Kakak kandung Pemohon untuk dimintai keterangan dengan melakukan pemanggilan secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga alasan keenggannya untuk menjadi wali Pemohon tidak dapat didengar dalam persidangan;
- 4) Bahwa Pemohon hadir di persidangan kemudian Hakim berusaha menasehati agar Pemohon meminta kembali kepada Kakak kandung Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah, akan tetapi tidak berhasil;
- 5) Bahwa alat-alat bukti yang diberikan Pemohon bisa dijadikan bahan pertimbangan sebagai berikut:
- 6) Bahwa pemohon telah memperkuat permohonannya dengan mengajukan surat bukti P.1. hingga P.5. dan dua orang saksi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya;
- 7) Bahwa saksi pertama serta saksi kedua Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, , oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara yang satu dengan lainnya maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 170, 171 dan 172 HIR. sehingga dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;
- 8) Bahwa bukti P.1 s/d P.5, yang berwujud foto kopi maupun surat aslinya karena telah bermeterei cukup dan untuk bukti foto kopi telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 s/d P.5 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

- 9) Bahwa dari alat bukti itu, diperoleh fakta di persidangan antara lain¹⁰:
 - a. Kakak kandung/Wali Pemohon tidak mau mengawinkan Pemohon yang beralasan pendidikan Pemohon dan juga keluarga calon suami Pemohon merupakan keluarga tidak mampu;
 - b. Saksi sebagai saudara dan tetangga Pemohon;
 - c. Calon suami Pemohon telah meminang Pemohon kepada Kakak kandung/ Wali Pemohon tetapi ditolak;
 - d. Calon suami Pemohon bekerja menjadi petani dengan pendapatan setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - e. Antar Pemohon dengan calon suami Pemohon tak terdapat hubungan sesusuan dan tak terdapat hubungan mahram maupun hubungan lain yang bisa menjadi penghalang pernikahan mereka;
 - f. Berdasarkan fakta diatas, Pemohon dan calon suaminya tak ada rintangan guna menikah seperti yang tertera pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam;
 - g. Status calon suami Pemohon ialah Duda Cerai;
 - h. Sebab Kakak kandung Pemohon tak mau dijadikan wali nikah yang beralasan calon suami Pemohon tidak sepadan dengan keluarga Pemohon, alasan tersebut tidak dilandaskan dalil Syar'i serta peraturan Perundang-undangan, maka Majelis Hakim memberikan pendapat jika Kakak kandung Pemohon yang tak mau dijadikan wali nikah ialah tak berlandaskan hukum, oleh sebab itu Kakak kandung Pemohon menjadi wali nikah yang sah ditetapkan serta dikelompokkan menjadi wali adhol, oleh sebab itu permohonan Pemohon wajib dituruti;
- 10) Bahwa sebab wali Pemohon sudah dikatakan adhol, sesuai bunyi Dalil Syar'i pada Kitab I'anatut Tholibin Juz III : 319 yang artinya, *"Bila telah terbukti bersembunyinya wali atau pembangkangannya, maka Hakim menikahkannya"*, serta Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 2 tahun 1987, sehingga Pemohon (Sri Indah Mulyani binti H. Masrukhan) bisa dikawinkan

¹⁰ Salinan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr, (Pengadilan Agama Jepara, 5 Mei 2020).

bersama calon suaminya (Nur Ahmad bin Busro) melalui wali hakim;

- 11) Bahwa sebab Pemohon nantinya menjalankan pernikahan di depan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, maka majelis hakim memberikan perintah pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalinyamatan agar mengawinkan Pemohon (Sri Indah Mulyani binti H. Masrukhan) dengan calon suaminya bernama (Nur Ahmad bin Busro) sebagai wali hakim;
- 12) Menurut pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang muncul dalam perkara akan ditanggung oleh Pemohon;

Menurut 12 poin pertimbangan hakim diatas, bisa diketahui bahwa perlu adanya pemikiran hukum yang jelas sebelum menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan. Pada perihal ini, Majelis Hakim menimbang bahwa Pemohon mengajukan wali *adhal* lantaran wali *aqrabnya* tidak mau menikahkannya dengan calon suaminya karena perbedaan pendidikan dan kondisi finansial. Upaya mediasi pun gagal karena wali tidak kooperatif untuk hadir dalam persidangan. Pemohon tetap bersikukuh dan meneguhkan permohonannya dengan disertai alat-alat bukti pendukung berupa surat bukti dan saksi. Majelis Hakim kemudian mengakatan jika wali *aqrab* Pemohon ialah wali *adhal* sehingga, hakim memutuskan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya di KUA setempat menggunakan wali hakim.¹¹

Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim diatas dijadikan sebagai acuan atau dasar dalam menjatuhkan putusan perkara wali *adhal* yang diputuskan melalui Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihelat hari Selasa, tanggal 05 Mei 2020 yang berseuaian tanggal 12 Ramadhan 1441 Hijriyah, maka putusan tersebut diucapkan oleh Drs. Faiq, M.H. sebagai Hakim Tunggal pada sidang terbuka serta dibantu oleh Sri Inayah, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon dengan tidak hadirnya Termohon. Adapun hasil dari penjatuhan putusan tersebut tertuang pada Penetapan Pengadilan Agama

¹¹ Salinan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr, (Pengadilan Agama Jepara, 5 Mei 2020).

Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr tentang wali *adhal*, yang berisi¹²:

1. Hakim Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Hakim mengatakan jika wali nikah Pemohon bernama Musyafak bin Masrukhan ialah *adhol*;
3. Hakim memutuskan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, sebagai wali hakim agar mengawinkan Pemohon (Sri Indah Mulyani binti H. Masrukhan) bersama calon suami Pemohon bernama Nur Ahmad bin Busro;
4. Hakim memberi beban pada Pemohon agar mendanai perkara sebesar Rp 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Dari hasil Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr tentang wali *adhal*, dapat dilihat bahwasannya tidak mudah bagi seorang hakim untuk memberikan pertimbangan menikahkan Pemohon tanpa wali *aqrabnya*. Perkara wali *adhal* diatas yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jepara, telah diperiksa dan diadili secara seksama serta melalui hasil pertimbangan yang jelas sehingga tidak memunculkan kerugian pada setiap pihak yang terkait, baik Pemohon, calon suami Pemohon, maupun keluarga Pemohon. Tentunya, hakim menjatuhkan putusan tersebut telah didasarkan pada Dalil Syar'i dan Prinsip-Prinsip Hukum Islam yang berlaku¹³.

Tabel 4.2 Penetapan Wali *Adhal* Dalam Perkara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr Tentang Wali *Adhal*

No.	Penetapan Perkara Wali <i>Adhal</i>	Deskripsi Data
1.	Pengajuan Surat Permohonan Ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara.	Pemohon mengajukan surat permohonan wali <i>adhal</i> yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr. pada tanggal 09 April 2020.

¹² Salinan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr, (Pengadilan Agama Jepara, 5 Mei 2020).

¹³ Salinan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr, (Pengadilan Agama Jepara, 5 Mei 2020).

2.	Pemeriksaan Perkara Oleh Hakim.	Pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim melalui berbagai persidangan yang telah ditentukan untuk meminta keterangan dari Wali Pemohon terkait alasan mengapa Ia enggan menikahkan Pemohon. Namun, dalam proses pemeriksaan, wali Pemohon tidak kooperatif untuk hadir dalam persidangan sehingga Majelis Hakim gagal melakukan mediasi dengan wali Pemohon. Pemohon tetap bersikukuh mempertahankan permohonannya yang didukung dengan alat bukti berupa surat-surat dan kehadiran saksi.
3.	Pertimbangan Hukum Berdasarkan Hasil Pemeriksaan dan Pengadilan	Sebelum menjatuhkan penetapan hasil putusan tentu diperlukan adanya pertimbangan dari Majelis Hakim yang jelas. Dalam hal ini, terdapat 12 poin pertimbangan hukum berdasarkan hasil pemeriksaan yang pada intinya alasan penolakan Wali Pemohon tidak berdasarkan hukum yang berlaku sehingga status wali ditetapkan sebagai wali <i>adhal</i> .
4.	Penjatuhan Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr	Majelis Hakim mengabulkan permohonan wali <i>adhal</i> lantaran alasan Wali Pemohon tidak berdasarkan hukum. Pada 5 Mei 2020, Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan Pengadilan Agama Jepara

	Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr.
--	-----------------------------------

(Sumber: Data diolah pribadi, 25 Mei 2024)

2. **Komparasi Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perkara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr Tentang Wali Adhal Menurut Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi**

Perkara nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr tentang wali *adhal* melibatkan interpretasi hukum dari dua madzhab utama dalam Islam, yaitu Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi. Penetapan perkara ini menarik karena menunjukkan bagaimana hakim menggunakan pandangan dari kedua madzhab untuk mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan syariat. Analisis ini akan mengelaborasi data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan menambahkan sumber-sumber relevan untuk memahami mengapa hakim bisa menetapkan keputusan tersebut.

a. **Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr Tentang Wali Adhal Berdasarkan Pandangan Mazhab Syafi'i**

Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr didasarkan atas keengganan kakak kandung Pemohon untuk dijadikan wali nikah dengan alasan calon suami Pemohon tidak sepadan dengan keluarga Pemohon. Menurut hakim, tentunya alasan tersebut tidak dilandaskan dalil Syar'i serta peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Majelis Hakim memberikan pendapat jika kakak kandung Pemohon yang tak mau dijadikan wali nikah ialah tak berlandaskan hukum, oleh sebab itu kakak kandung Pemohon menjadi wali nikah yang sah ditetapkan serta dikelompokkan menjadi wali *adhal*, oleh sebab itu permohonan Pemohon wajib dikabulkan oleh hakim.

Hakim dalam menetapkan perkara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr tentang permohonan wali *adhal* jika ditinjau dari pandangan Mazhab Syafi'i tidak lain berkenaan dengan posisi wali yang disyaratkan dalam suatu pernikahan. Terlebih, masyarakat Indonesia lebih banyak berpedoman pada Mazhab Syafi'i dimana memang umumnya sebuah pernikahan haruslah ada campur tangan seorang wali. Dengan begitu, tidak diperkenankan bagi seorang wali menghalangi anak perempuannya yang ada di

bawah perwaliannya ataupun melakukan hal zalim dengan melarang terselenggaranya pernikahan anak perempuannya bersama pria idamannya tanpa alasan syar'i yang sah.¹⁴ Dalam hal ini, wali dianggap *adhal* dan hak perwaliannya dapat dipindahkan pada wali hakim selama penolakan tersebut belum berlangsung lebih dari tiga kali.¹⁵

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dilihat bahwa Mazhab Syafi'i sangat berhati-hati dalam mengatur perpindahan hak perwalian. Mazhab Syafi'i menjaga wanita dalam kategori ketetapan hukum pernikahan yang benar-benar tepat. Apabila wali hakim menempati otoritas kewalian yang bukan wilayahnya, maka hal tersebut dapat menjadi kesalahan besar yang tidak boleh dibiarkan terjadi begitu saja. Terlebih, bagi seorang wanita yang walinya *adhal*, tidaklah bisa secara langsung menggunakan jalur wali *adhal*. Pertama, jika status *adhal*-nya belum dinyatakan lebih dari tiga kali di hadapan hakim dan saksi, maka wanita tersebut dapat menempuh jalur wali *adhal*. Namun, jika wali telah menyatakan status *adhal*-nya lebih dari tiga kali dihadapan hakim dan saksi, maka wanita tersebut tidak dapat menggunakan jalur wali *adhal*, melainkan status perwaliannya hanya dapat dipindahkan ke wali nasab yang lebih jauh atau wali ab'ad hal tersebut sebagaimana yang termaktub dalam Kitabul Fiqih 'Alal Madzhibin Arba'ah karya Syeikh Abdurrahman Al-Jaziri.¹⁶

Pada sudut pandang Mazhab Syafi'i, penetapan putusan perkara wali *adhal* oleh hakim diatas hendaknya tidak mendatangkan *mudharat* atau bahaya yang berkesinambungan bagi Pemohon. Menurut Syafi'i, pernikahan yang tidak setara karena hanya masalah harta bukan sesuatu yang diharamkan. Hal tersebut hanyalah kekurangan yang risikonya tidak menyebabkan kurangnya

¹⁴ Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad Al Mahalli, *Syarh Minhajut Talibin Juz III*, 226-227.

¹⁵ Fajri, K. (2021). Penetapan Wali Adhal Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Antara Hukum dan KHI). *Journal of Islamic Law El Madani*, 1(1), 21.

¹⁶ Fajri, K. (2021). Penetapan Wali Adhal Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Antara Hukum dan KHI). *Journal of Islamic Law El Madani*, 1(1), 21.

kehormatan bagi perempuan tersebut¹⁷. Pada konteks ini, karena Pemohon menerima kekurangan calon suami Pemohon, maka tidak ada penghalangan baginya untuk menikah. Dengan demikian, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan wali *adhal* agar Pemohon dapat tetap melangsungkan pernikahannya karena dalam mazhab Syafi'i, kekurangan akibat harta tidak mendatangkan mudharat bagi perempuan dibandingkan dengan kekurangan akibat nasab¹⁸.

b. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr Tentang Wali Adhal Berdasarkan Pandangan Mazhab Hanafi

Dalam Mazhab Hanafi, kesepadan harta merujuk pada kemampuan calon suami dalam membayar mahar yang telah ditetapkan atau paling tidak calon suami dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari¹⁹. Dalam Perkara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr, calon suami Pemohon telah memiliki penghasilan tetap sebesar Rp3.000.000,00 dan sanggup untuk mencukupi kebutuhan hidup Pemohon. Menurut pandangan Hanafi, maka suami Pemohon sepadan dalam hal materi dengan Pemohon meskipun kondisi finansial keluarga Pemohon lebih baik dibandingkan dengan calon suaminya²⁰.

Kalangan Mazhab Hanafi menganjurkan hakim untuk mempertimbangkan kemaslahatan duniawi dengan serius dan memberikan keputusan yang tidak mendatangkan *mudharat* bagi Pemohon²¹. Menurut Hanafi, dengan harta yang cukup, calon suami dapat menjaga kehormatan istri dan keluarganya serta mencegahnya dari perbuatan yang memalukan maupun keterjerumusannya dalam perkara-

¹⁷ Imam Asy-Syafi'i; Penerjemah, Misbah; editor Badru, Abu Faiq, *Al-Umm*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014). 85.

¹⁸ Imam Asy-Syafi'i; Penerjemah, Misbah; editor Badru, Abu Faiq, *Al-Umm*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014). 85.

¹⁹ Al-Juzairi, *Abdurrahman, Fikih Empat Madzhab*, Jilid 1. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015). 113.

²⁰ Salinan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr, (Pengadilan Agama Jepara, 5 Mei 2020).

²¹ Al-Juzairi, *Abdurrahman, Fikih Empat Madzhab*, Jilid 1. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015). 113.

perkara yang tidak pantas baginya²². Dalam Mazhab Hanafi, jika walinya *adhal* tanpa alasan yang jelas padahal calon suami Pemohon telah sepadan dan sanggup membayar mahar mitsil sesuai yang telah ditentukan, maka Pemohon dapat dinikahkan dengan wali *aqrab* lainnya. Jika tidak memiliki wali *aqrab*, maka dialihkan ke wali ab'ad. Namun, jika wali ab'ad berhalangan semua, maka dapat menikah tanpa wali ataupun otoritasnya bisa dipindahkan ke wali hakim jika Pemohon menghendaknya.

Akan tetapi, pada hakikatnya, Mazhab Hanafi memberikan keleluasaan bagi wanita untuk memposisikan kehadiran wali dalam pernikahannya. Menurut Hanafi, kedudukan wali penting hanya dalam kondisi tertentu seperti mempelai perempuannya masih kecil. Namun, apabila mempelai perempuan telah baligh dan berakal sehat, baik itu perawan ataupun janda, maka dia berhak menikahkan dirinya sendiri tanpa wali dengan pria yang dikehendaknya²³. Dalam hal ini, jika suaminya sepadan, maka wali tidak boleh menghalangi pernikahan tersebut. Jika tidak sepadan maka wali dapat menolak pernikahan tersebut²⁴.

Pada perkara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr, Pemohon telah berusia 27 tahun dengan status janda cerai. Dalam pandangan Mazhab Hanafi, janda lebih berhak atas dirinya daripada wali karena Pemohon telah baligh dan berakal sehat sehingga dapat membuat keputusan terbaik untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, Pemohon sebenarnya dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa wali jika berpedoman pada Mazhab Hanafi. Akan tetapi, hal tersebut tidak dapat diaplikasikan di Indonesia karena sebagai makhluk sosial sudah seyogyanya kita hidup saling berdampingan, berbangsa dan bernegara di negara hukum yang memiliki aturan dalam menetapkan sesuatu dengan jelas. Hal tersebut hanya berlaku pada keadaan-keadaan

²² Al-Juzairi, Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 1. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015). 113.

²³ Al-Juzairi, Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 1. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015). 106.

²⁴ Al-Juzairi, Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 1. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015). 113.

tertentu, seperti misalnya di daerah-daerah yang kurang mengenal agama Islam dengan baik.

Namun, sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar, di Indonesia lebih berpedoman pada Mazhab Syafi'i yang tidak membenarkan tidak adanya wali dalam sebuah pernikahan. Sebab, pernikahan melibatkan dua pihak keluarga yang berhubungan secara harmonis. Apalagi, sebagai negara hukum, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan secara rinci dan jelas untuk seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari mereka lahir hingga meninggal semuanya terikat secara hukum.

Dengan kata lain, pemerintah mewajibkan masyarakat untuk mematuhi ketentuan hukum yang telah ditetapkan, tak ubahnya dengan hukum perkawinan secara rinci dituangkan pada Kompilasi Hukum Islam Bab Hukum Perkawinan. Untuk itu, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara menimbang bahwa ketidaksepadanan mengenai pendidikan dan kondisi finansial bukanlah hal yang dibenarkan oleh syar'i. Terlebih, penghasilan suami Pemohon dikategorikan cukup untuk memberikan nafkah kepada Pemohon sehingga hakim mengabulkan permohonan wali *adhal* yang diajukan karena Pemohon menghendaki adanya wali dalam pernikahannya sebagaimana selayaknya penyelenggaraan pernikahan di Indonesia yang umum menggunakan wali.

Tabel 4.3 Komparasi Pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanafi Mengenai Penetapan Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr Tentang Wali *Adhal*

No.	Indikator Komparasi	Pandangan Mazhab Syafi'i	Pandangan Mazhab Hanafi
1.	Pandangan terhadap pokok perkara yang diajukan	Dalam mazhab Syafi'i lebih memandang tidak ada mudharat atau bahaya yang berkesinambungan. Karena dalam pernikahan, seorang wanita yang tidak mendapatkan izin menikah dari	Dari awal, Mazhab Hanafi memandang bahwa wanita boleh menikah tanpa wali sehingga dalam perkara wali <i>adhal</i> yang diajukan tersebut seharusnya dapat

		walinya tidak bisa sembarangan pindah kepada hakim. Seorang wali hakim dapat berperan sebagai wali pengganti apabila wali <i>aqrabnya</i> telah dinyatakan <i>adhal</i> lebih dari tiga kali, maka wali hakim sudah tidak memiliki tempat lagi untuk menempati kewilayahan perwalian tersebut. Akan tetapi apabila belum dinyatakan <i>adhal</i> sebanyak tiga kali, maka wali hakim masih berhak menempati wilayah kekuasaan pernikahan tersebut.	melangsungkan pernikahan tanpa wali atau tanpa jalur wali <i>adhal</i>. Namun, implementasinya tidak semudah yang dibayangkan karena kita hidup berhubungan dengan orang lain juga hidup berbangsa dan bernegara di negara hukum yang memiliki aturan dalam menetapkan sesuatu. Namun, tidak dapat dipungkiri dapat diterapkan untuk menangani kasus wali <i>adhal</i> di daerah-daerah yang tidak mengenal agama Islam dengan baik.
2.	Penanganan kasus wali <i>adhlal</i>	Kakak Pemohon dinyatakan <i>adhal</i> di depan hakim karena alasan penolakannya tidak berdasar pada Dalil Syar'i dan Peraturan Perundang-undangan, yakni karena perbedaan	Pemohon telah berusia 27 tahun sehingga dapat dikategorikan telah dewasa dan mampu membuat keputusan sendiri terkait pernikahannya. Terlebih, statusnya adalah

		pendidikan dan kondisi finansial sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menetapkan wali hakim untuk menikahkan Pemohon.	janda cerai sehingga Wali Pemohon tidak memiliki otoritas untuk menghalangi pernikahan Pemohon sebagaimana Hadist Riwayat Tirmidzi tentang Janda yang lebih berhak atas dirinya daripada walinya.
3.	Hak pindah wali dalam perkara yang diajukan	Dalam Mazhab Syafi'i sangat hati-hati dalam mengatur perpindahan wali. Jika wali telah dinyatakan <i>adhal</i> lebih dari tiga kali dihadapan hakim dan saksi, maka perpindahan hak perwalian ada pada wali ab'ad atau wali yang lebih jauh. Namun, apabila wali <i>aqrab</i> belum dinyatakan <i>adhal</i> oleh hakim lebih dari tiga kali, maka otoritas perwalian pindah ke wali hakim.	Dalam Mazhab Hanafi, jika walinya <i>adhal</i> tanpa alasan yang jelas padahal calon suami Pemohon telah sepadan dan sanggup membayar mahar mitsil sesuai yang telah ditentukan, maka Pemohon dapat dinikahkan dengan wali <i>aqrab</i> lainnya. Jika tidak memiliki wali <i>aqrab</i>, maka dialihkan ke wali ab'ad. Namun, jika wali ab'ad berhalangan semua, maka dapat menikah tanpa wali

			ataupun otoritasnya bisa dipindahkan ke wali hakim jika Pemohon menghendakinya.
4.	Otoritas wali hakim dalam perkara	Otoritas wali telah dialihkan kepada Kepala KUA kecamatan sebagai wali hakim karena wali Pemohon belum dinyatakan <i>adhal</i> lebih dari tiga kali atau walinya belum berstatus sebagai wali maula.	Wali tidak memiliki otoritas penuh karena Pemohon telah dewasa, sehingga nantinya keputusan akhir tetap ada pada Pemohon. Pemohon dapat menentukan akan melangsungkan pernikahan dengan wali <i>aqrab</i> lainnya atau tanpa wali sekalipun.
5.	Hak-hak wanita dalam kasus wali <i>adhlal</i>	Mazhab Syafi'i menjaga wanita dalam kategori ketetapan hukum pernikahan yang benar-benar tepat. Artinya, apabila Wali Pemohon belum menyatakan penolakan lebih dari tiga kali maka wali hakim boleh berperan untuk menikahkan Pemohon. Namun, apabila wali telah dinyatakan <i>adhal</i> lebih dari tiga kali,	Kalau dari mazhab Hanafi, Pemohon tidak dipersulit atau dipermasalahkan jika ingin menikah dengan calon suaminya, apalagi ketika Pemohon tersebut sudah dewasa serta dapat menentukan keputusannya sendiri. Dalam Mazhab Hanafi wanita memiliki

		maka wali hakim sudah tidak memiliki tempat lagi untuk menempati kewilayahan perwalian tersebut. Dalam Mazhab Syafi'i itu menjadi kesalahan besar yang tidak boleh dibiarkan terjadi.	kebebasan untuk memutuskan hak-hak untuk menikah sendiri tanpa pertimbangan wali.
6.	Kriteria <i>adhal</i> dalam perkara tersebut	Wali Pemohon <i>adhal</i> karena alasan keengganannya tidak didasarkan atas Dalil Syar'i dan Peraturan Perundang-Undangan, yakni karena perbedaan pendidikan dan kondisi finansial.	Wali Pemohon dapat dikatakan <i>adhal</i> apabila enggan untuk menikahkan Pemohon padahal calon suaminya telah sekufu' dan membayar mahar mitsil sesuai yang ditentukan.
7.	Peran Wali Hakim dalam pernikahan	Wali hakim, yakni Kepala KUA kecamatan setempat dapat menjadi wali nikah bagi Pemohon karena walinya belum dinyatakan <i>adhal</i> lebih dari tiga kali di depan hakim dan saksi.	Wali hakim hanya bisa menjadi wali ketika Pemohon tidak memiliki wali nasab yang sah atau semua wali nasabnya tidak cakap hukum. Sementara ketika wali yang lebih jauh atau wali ab'ad juga berhalangan, maka baru boleh dinikahkan dengan wali

			hakim.
8.	Standar kufu'	Standar kufu' dalam pernikahan penting untuk menentukan pertimbangan penetapan wali <i>adhal</i> , utamanya menitikberatkan pada kesepadanan agama dan akhlak.	Standar kufu' dalam pernikahan penting, utamanya berkenaan dengan agama serta akhlak.

(Sumber: Data diolah pribadi, 27 Mei 2024)

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Nomor 0144/Pdt.P/ 2020/PA.Jepr Tentang Wali *Adhal*

Tak mudah bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap permohonan wali *adhal*. Dalam penentuannya, harus memeriksa pada berbagai pihak termasuk keluarga serta bapak kandungnya. Terlebih, Majelis Hakim Pengadilan Agama setempat harus memiliki pertimbangan yang jelas untuk mengabulkan permohonan wali *adhal*. Dengan demikian, tentunya memerlukan proses yang tidak sebentar untuk menikahkan seorang wanita dengan wali hakim tanpa wali *aqrabnya*²⁵.

Tak ubahnya dengan Penetapan Perkara Wali *Adhal* oleh Pengadilan Agama Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr yang diajukan oleh Sri Indah Mulyani yang berusia 27 tahun dengan status janda cerai, Pendidikan terakhir D3, yang beralamatkan di RT 03/RW 02 Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara memberikan ajuan surat permohonan wali *adhal* ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr. tanggal 09 April 2020.²⁶

Pihak Pemohon mengajukan permohonan tersebut dalam rangka walinya *adhal* atau enggan untuk menikahkannya dengan calon suaminya yang bernama Nur Ahmadi yang berusia 27 tahun dengan status duda cerai yang beralamatkan di RT 01/RW 03 Desa Ngegot, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Padahal,

²⁵ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan-Pernikahan*, 120.

²⁶ Salinan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr, (Pengadilan Agama Jepara, 5 Mei 2020).

hubungan mereka sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan²⁷. Pun, kedua orang tua dari kedua pihak telah mengetahui bahwa keduanya telah menjalani kasih percintaan selama tiga tahun lamanya. Terlebih, calon suami Pemohon baik agama dan akhlaknya serta menginginkan terjadinya pernikahan tersebut dengan diawali meminang Pemohon, namun keluarga Pemohon tak bersedia menemuinya beralasan yang tak jelas.

Pada konteks diatas, jika calon wanita sudah meminta (kepada walinya) agar dikawinkan, sementara calon mempelai pria dan wanita saling cinta, sudah saling kenal serta tahu bakal calon suaminya dari segi agama, kafaah, budi pekerti, serta pendidikannya, serta kedua belah pihak menginginkan pernikahan tersebut dilangsungkan, maka penolakan seperti itu menurut syara' tidak dibenarkan karena alasannya tidak didasarkan pada alasan yang sesuai dengan syariat.²⁸. Dengan demikian, wali itu berstatus sebagai wali *adhal*.

Dalam perkara pengajuan wali *adhal* yang diajukan oleh Sri Indah Mulyani, telah diperiksa oleh Majelis Hakim melalui persidangan dengan mendatangkan wali *aqrabnya*. Hal tersebut bertujuan agar hakim dapat memberikan nasehat kepada wali *aqrab* untuk tetap menikahkan anak wanitanya melalui proses mediasi dalam persidangan. Namun, kakak Pemohon selaku wali *aqrab* Pemohon tidak kooperatif untuk datang dalam persidangan sehingga proses mediasi gagal.

Sehubungan dengan ketidakbersediaan kakak kandung Pemohon untuk sebagai wali nikah dengan alasan calon suami Pemohon tak sepadan keluarga Pemohon, yakni karena ketidaksamaan Pendidikan dan perbedaan kondisi finansial. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara memberikan pendapat bahwa alasan tersebut tidak dilaksanakan pada aturan dalil Syar'i maupun Perundang-undangan²⁹. Dengan demikian Kakak kandung Pemohon sebagai wali nikah yang sah ditetapkan serta dikategorikan menjadi wali *adhal*, sehingga permohonan Pemohon wajib dituruti. Adapun, alasan-alasan yang

²⁷ Salinan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr, (Pengadilan Agama Jepara, 5 Mei 2020).

²⁸ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 120.

²⁹ Salinan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr, (Pengadilan Agama Jepara, 5 Mei 2020).

berlandaskan aturan perundang-undangan yang memperbolehkan wali agar menolak menikahkan anak wanitanya termaktub pada Kompilasi Hukum Islam mengenai Pernikahan Pasal 39-44.

Pada Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, “seorang wanita dan pria dilarang menikah disebabkan oleh³⁰ Hubungan nasab, Hubungan kerabat semenda, serta Pertalian sepersusuan”. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, “wanita dan pria dilarang menikah dalam keadaan³¹ calon mempelai wanita masih terikat pernikahan bersama pria lain, Wanitanya masih keadaan masa iddah, serta Wanitanya tidak beragama Islam” Sementara itu, larangan pernikahan pada Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut³²: “(1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya: a) Saudara kandung, seayah, seibu, atau keturunannya; b) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya; (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj’i, tetapi masih dalam masa iddah”.

Pada Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam, “seorang pria diperbolehkan menikah jika sedang memiliki empat istri dimana mereka masih dalam ikatan pernikahan semua atau berada dalam masa iddah talak raj’i atau salah satunya masih dalam ikatan pernikahan tetapi yang lain masih keadaan iddah talak raj’i”.³³ Sementara itu, pada Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut³⁴: “(1) Seorang pria tidak diperbolehkan melaksanakan pernikahan dengan wanita bekas istri yang ditalaknya tiga kali serta dengan wanita mantan istri yang dili’an; (2) Larangan pada

³⁰ Mahkamah Agung RI. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya, 77-73 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

³¹ Mahkamah Agung RI. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya, 77-73 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

³² Mahkamah Agung RI. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya, 77-73 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

³³ Mahkamah Agung RI. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya, 77-73 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

³⁴ Mahkamah Agung RI. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya, 77-73 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

ayat (1) huruf a gugur apabila mantan istri telah menikah dengan pria lain lalu cerai setelah berhubungan dan berakhir masa iddah”. Sedangkan pada Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam, “seorang wanita yang agamanya Islam dilarang menikah dengan pria yang non Islam”³⁵.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa alasan penolak wali untuk menolak menikahkan anaknya diluar apa yang sudah termaktub pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 39-44, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga statusnya akan dianggap *adhal* oleh Majelis Hakim. Sama halnya dengan perkara Permohonan Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr, bahwa penyebab wali menolak hanya karena perbedaan pendidikan dan keadaan finansial tidak sah secara hukum sehingga hakim memberikan pertimbangan hukum untuk menjatuhkan penetapan perkara.

Dalam menjatuhkan penetapan perkara diatas, tentunya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara harus memiliki pertimbangan yang jelas mengapa permohonan tersebut perlu dikabulkan. Pengadilan Agama Jepara memiliki 12 poin pertimbangan dalam menetapkan perkara tersebut yang turut diperkuat dengan alat-alat bukti seperti surat-surat yang harus dilengkapi serta realita yang diperoleh dari para saksi selama persidangan berlangsung. Lantaran wali Pemohon telah dinyatakan *adhal* di hadapan hakim, serta Pemohon dan calon suaminya tak ada pantangan guna kawin sesuai diatur pada Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka sudah seyogyanya Majelis Hakim menjatuhkan putusan penetapan perkara wali *adhal* tersebut³⁶.

Pada 5 Mei 2024, Majelis Hakim menjatuhkan putusan pada sidang terbuka umum untuk memutuskan perkara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr yang isinya mengabulkan permohonan wali *adhal* dengan memutuskan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, menjadi wali hakim untuk mengawinkan Pemohon bersama calon suami Pemohon.

³⁵ Mahkamah Agung RI. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya, 77-73 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

³⁶ Kompilasi Hukum Islam, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2017), 330.

Penetapan tersebut berpedoman pada bunyi Dalil Syar'i pada Kitab I'anatut Tholibin Juz III : 319 yang artinya *"Bila telah terbukti bersembunyinya wali atau pembangkangannya, maka Hakim menikahkannya"* serta Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 Pasal 2. Pada KHI Pasal 23 ayat (1) dan (2) yang berbunyi³⁷: *"(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mengahdirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan; (2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut"*.

Adapun wali hakim sebagaimana yang ditunjuk oleh Majelis Hakim ialah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan pemohon setempat sebagaimana yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 Pasal 2 yang berbunyi: *"Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan selaku pegawai pencatat nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai sebagai dimaksud Pasal 2 ayat (1) peraturan ini"*.³⁸ Pada konteks ini, yang ditunjuk oleh Menteri Agama menjadi wali hakim ialah Kepala KUA Kecamatan. Sehingga penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr tentang wali *adhal* dapat dikatakan telah berpedoman pada prinsip-prinsip Syariat Islam serta Hukum Positif Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana mestinya tanpa ada satupun pihak yang dirugikan.

2. Analisis Komparasi Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perkara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr Tentang Wali *Adhal* Berdasarkan Pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanafi

Diterbitkannya Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr mengenai permohonan wali *adhal* menuai pandangan yang berbeda mengapa pada akhirnya

³⁷ Kompilasi Hukum Islam, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2017), 330.

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah (PPN)*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 259.

hakim memutuskan perkara tersebut jika dilihat dari kacamata Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi yang keduanya memiliki perbedaan terkait kehadiran wali dalam pernikahan. Menurut pandangan Syafi'i, hakim dapat memutuskan untuk menetapkan wali *adhal* bagi Pemohon tidak lain karena peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia menghendaki adanya wali dalam pernikahan. Dengan demikian, dalam Mazhab Syafi'i, tidak diperkenankan bagi seorang wali untuk menghalangi anak perempuannya yang ada di bawah perwaliannya ataupun melakukan kezaliman melalui peralangan penyelenggaraan perkawinan bersama pria idamannya tanpa alasan syar'i yang sah, maka hak perwalian dapat pindah pada wali *aqrab* lainnya.³⁹ Perpindahan wali ini dilakukan agar perempuan dapat menikah dengan wali sebagaimana mestinya.

Hal tersebut sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dalam Hadits Riwayat Muslim dari Ibnu Abbas yang artinya: *"Jika mereka bertengkar, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali"*. Hadits tersebut memberikan penegasan bahwa sengketa dalam perkara wali *adhal* dapat ditempuh menggunakan jalur hukum.⁴⁰ Dengan kata lain, hakim dapat memutuskan perkara wali *adhal* dengan menetapkan wali hakim bagi wanita yang walinya telah dinyatakan *adhal* atau enggan untuk menikahkannya.

Mazhab Syafi'i sangat berhati-hati dalam mengatur perpindahan hak perwalian. Terlebih, bagi seorang wanita yang walinya *adhal*, tidaklah bisa secara langsung menggunakan jalur wali *adhal*. Pertama, jika status *adhal*-nya belum dinyatakan lebih dari tiga kali di hadapan hakim dan saksi, maka wanita tersebut dapat menempuh jalur wali *adhal*. Namun, jika wali telah menyatakan status *adhal*-nya lebih dari tiga kali dihadapan hakim dan saksi, maka wanita tersebut tidak dapat menggunakan jalur wali *adhal*, melainkan status perwaliannya hanya dapat dipindahkan ke wali nasab yang lebih jauh atau wali ab'ad.

Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia mengikuti Mazhab Syafi'i, maka hakim lebih cenderung menggunakan pandangan Mazhab Syafi'i dalam menetapkan perkara ini. Pandangan ini menekankan pentingnya urutan wali dan

³⁹ Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad Al Mahalli, *Syarh Minhajut Talibin Juz III*, 226.

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2011), 204.

kelayakan wali dalam melangsungkan pernikahan⁴¹. Dalam Mazhab Syafi'i, Perwalian tidak dapat berpindah dari wali yang lebih dekat (wali *aqrab*) kepada wali yang lebih jauh (wali *ab'ad*) kecuali dalam kondisi tertentu yang spesifik:

1. Wali Kecil: Jika wali yang memiliki hak untuk melangsungkan akad nikah masih kecil (belum baligh), maka hak perwalian dapat beralih.
2. Wali Tidak Berakal Sehat: Jika wali tersebut tidak berakal sehat, maka perwalian dapat dialihkan saat dia tidak sadar.
3. Wali Fasik: Jika wali tersebut dinyatakan fasik (melanggar syariat), hak perwalian bisa diambil alih oleh wali yang lain.
4. Pembatasan Kewenangan: Jika wali dibatasi kewenangannya karena tidak kompeten atau boros, maka hak perwalian dapat beralih.
5. Gangguan Wawasan: Jika wali mengalami gangguan kesehatan yang mempengaruhi kemampuannya untuk mengurus pernikahan, hak perwalian dapat dipindahkan.
6. Perbedaan Agama: Wali yang berbeda agama dengan wanita yang hendak dinikahkan tidak dapat melangsungkan pernikahan tersebut.

Terlebih, menurut Mazhab Syafi'i, pernikahan yang tidak setara karena hanya masalah harta bukan sesuatu yang diharamkan. Hal tersebut hanyalah kekurangan yang risikonya tidak menyebabkan kurangnya kehormatan bagi perempuan tersebut⁴². Pada konteks ini, karena Pemohon menerima kekurangan calon suami Pemohon, maka tidak ada penghalangan baginya untuk menikah. Dengan demikian, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan wali *adhal* agar Pemohon dapat tetap melangsungkan pernikahannya karena dalam mazhab Syafi'i, kekurangan akibat harta tidak mendatangkan mudharat bagi perempuan dibandingkan dengan kekurangan akibat nasab⁴³.

Pada perkara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr, sehubungan status *adhal* Kakak Pemohon yang enggan menjadi wali *aqrab* Pemohon tanpa penyebab yang dibetulkan oleh Dalil

⁴¹ Al-Juzairi, *Abdurrahman, Fikih Empat Madzhab*, Jilid 1. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015). 82-85.

⁴² Imam Asy-Syafi'i; Penerjemah, Misbah; editor Badru, Abu Faiq, *Al-Umm*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014). 85.

⁴³ Imam Asy-Syafi'i; Penerjemah, Misbah; editor Badru, Abu Faiq, *Al-Umm*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014). 85.

Syar'i dan Peraturan Perundang-Undangan, maka Majelis Hakim menetapkan Kepala KUA Kecamatan setempat menjadi wali hakim agar mengawinkan Pemohon bersama calon suaminya⁴⁴. Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, alasan hakim memutuskan untuk menikahkan Pemohon dengan Wali Hakim tanpa Wali *Aqrab* telah berpedoman pada Dalil Syar'i. Terlebih, Mazhab Syafi'i memiliki dasar yang bersandar dalam Firman Allah pada Qur'an Suat Al-Baqarah Ayat 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٢)

Artinya :

*"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui".*⁴⁵

Di samping itu, Mazhab Syafi'i juga berpedoman pada sabda Rasulullah SAW yang dituturkan oleh Aisyah R.A:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا
الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

Artinya:

"Wanita yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang pria telah mencampurnya, ia wajib membayar mas kawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya. Dan jika mereka bertengkar, penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali". (HR. Imam yang ke-empat, kecuali Al-Nasa'i, Hadits

⁴⁴ Salinan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr, (Pengadilan Agama Jepara, 5 Mei 2020).

⁴⁵ Al-Qur'an Suat Al-Baqarah Ayat 232, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: Departemen Agama RI, 1989), 56.

*ini sahii menurut Ibn 'Awanah, Ibn Hibban, dan Al-Hakim).*⁴⁶

Disamping itu, Nabi Muhamad SAW meriwayatkan kepada Muslim, Said, dan Abdul Majid yang kemudian disampaikan kepada Ibnu Juraji, Sulaiman bin Musa, Ibnu Syihab serta Urwah bin Az-Zubair bahwa “Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika suaminya telah menggaulinya, maka istri berhak atas mahar lantaran telah menghalalkan kemaluannya”.⁴⁷

Dari ketiga dalil yang dijadikan pedoman dalam pandangan Mazhab Syafi'i diatas, bisa ditarik simpulan jika pada suatu perkawinan kehadiran wali *aqrab* itu penting. Jika wali *aqrabnya adhal* serta status *adhalnya* belum dinyatakan dihadapan hakim dan saksi lebih dari tiga kali, maka hak perwaliannya dapat dialihkan ke wali hakim sebagaimana para pendapat kalangan Mazhab Syafi'i seperti Syeikh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya yang berjudul Kitabul Fiqih 'Alal Madzhibin Arba'ah⁴⁸. Hal tersebut membuat majelis hakim memutuskan untuk menetapkan perkara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr. Majelis hakim kemudian menentukan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai wali hakim Pemohon.

Sementara itu, pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr tentang wali *adhal* jika ditinjau menurut Mazhab Hanafi tidak lain didasari atas kemampuan calon suami Pemohon dalam menafkahi Pemohon dengan penghasilan tetapnya sebagai seorang petani. Dalam Mazhab Hanafi, kesepadanan harta merujuk pada kemampuan calon suami dalam membayar mahar yang telah ditetapkan atau paling tidak calon suami dapat

⁴⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum 8*, Cet. III, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 39.

⁴⁷ Imam Asy-Syafi'i; Penerjemah, Misbah; editor Badru, Abu Faiq, *Al-Umm*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014). 68.

⁴⁸ Fajri, K. (2021). Penetapan Wali Adhal Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Antara Hukum dan KHI). *Journal of Islamic Law El Madani*, 1(1), 21.

mencukupi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari⁴⁹. Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara tersebut sudah seyogyanya dilakukan oleh hakim dalam pandangan kalangan Mazhab Hanafi yang menganjurkan hakim untuk mempertimbangkan kemaslahatan duniawi dengan serius dan memberikan keputusan yang tidak mendatangkan *mudharat* bagi Pemohon⁵⁰.

Dalam Mazhab Hanafi juga diatur mengenai peralihan wali, jika walinya *adhal* tanpa alasan yang jelas padahal calon suami Pemohon telah sepadan dan sanggup membayar mahar mitsil sesuai yang telah ditentukan, maka Pemohon dapat dinikahkan dengan wali *aqrab* lainnya. Jika tidak memiliki wali *aqrab*, maka dialihkan ke wali ab'ad. Namun, jika wali ab'ad berhalangan semua, maka dapat menikah tanpa wali ataupun otoritasnya bisa dipindahkan ke wali hakim jika Pemohon menghendakinya. Dalam perkara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr tentang wali *adhal*, Pemohon mengajukan permohonan untuk menikah dengan wali hakim. Dengan demikian, wali hakim memiliki otoritas untuk menikahkan Pemohon karena Pemohon menghendaki menikah dengan wali hakim.

Meskipun demikian, pada hakikatnya dalam Mazhab Hanafi diatur bahwa Pemohon dapat melangsungkan pernikahan tanpa wali karena pemohon telah dewasa serta calon suami Pemohon baik agama dan akhlaknya. Pandangan mazhab Hanafi yang tak memberikan syarat wali saat pernikahan bersandar pada apa yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW dalam HR Muslim dari Ibnu Abbas yang artinya berbunyi: “*Wanita yang janda lebih berhak atas dirinya dari walinya. Gadis diminta perizinannya dan perizinannya adalah diamnya*”.⁵¹

Berdasarkan Mazhab Hanafi, hadits di atas menyatakan bahwa pernikahan tanpa wali tetap dianggap sah karena izin wali tak menjadi syarat sah nikah⁵². Pada konteks tersebut, wali dalam

⁴⁹ Al-Juzairi, Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 1. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015). 113.

⁵⁰ Al-Juzairi, Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 1. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015). 113.

⁵¹ Al-Juzairi, Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 1. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).

⁵² Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Ummu Qura, 2013), 162.

Mazhab Hanafi justru tidak memiliki kekuatan mutlak untuk menghalangi pernikahan jika anak wanitanya telah mencapai usia dewasa sehingga mereka memiliki kematangan untuk membuat keputusan sendiri. Pendekatan ini mencerminkan penghargaan terhadap hak dan kehendak wanita dalam fiqh pernikahan.

Pernikahan tanpa mensyaratkan wali juga secara tersirat terdapat dalam Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 234, yaitu :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغَ أَجَلُهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

Artinya:

*“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) meninggalkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.*⁵³

Beradsarkan Imam Abu Hanifah, ayat tersebut bisa menjadi alasan serta dalil bahwa wanita boleh mengawinkan dirinya sendiri..⁵⁴ Hal tersebut turut diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad SAW dalam Hadits Riwayat Tirmidzi yang artinya:

“Qutaibah bin Said menceritakan kepada kami, Malik bin Anas memberitahukan kepada kami dari Abdullah bin Al Fadhl, dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Seorang gadis dimintai ijin untuk dirinya dan ijinnya adalah diamnya”. (HR. Tirmidzi).

Hadits tersebut menyiratkan perkawinan wanita yang telah baligh tak memerlukan keharusan ada wali. Sehingga persyaratan terdapatnya wali pada pernikahan tak bersifat

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2011), 38.

⁵⁴ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*(Penerjemah Syaiful Imran), (Semarang : AsySyifa, 1990), 367.

absolut.⁵⁵ Apalagi, dalam perkara Nomor Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr, Pemohon telah berusia 27 tahun dengan status janda cerai yang mana dapat dikategorikan bahwa Pemohon telah dewasa dan dapat membuat keputusan terbaik untuk dirinya sendiri. Pada konteks ini, hak perwalian lebih bersifat konsultatif yang mana wali memiliki hak untuk memberikan nasihat dan pertimbangan, namun keputusan akhir berada di tangan wanita yang bersangkutan.⁵⁶ Jika wali tetap menghalangi tanpa alasan yang sah, wanita tersebut berhak untuk menikah sendiri tanpa wali.

Namun, di Indonesia yang berpedoman pada Mazhab Syafi'i tidak membenarkan tidak adanya wali dalam sebuah pernikahan. Sebab, pernikahan melibatkan dua pihak keluarga yang berhubungan secara harmonis. Apalagi, sebagai negara hukum, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan secara rinci dan jelas untuk seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari mereka lahir hingga meninggal semuanya terikat secara hukum. Dengan kata lain, pemerintah mewajibkan masyarakat untuk mematuhi ketentuan hukum yang telah ditetapkan, tak ubahnya dengan hukum perkawinan yang secara rinci mengatur posisi wali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".⁵⁷

Berdasarkan hasil analisis komparasi mengenai mengapa hakim dapat menetapkan perkara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr mengenai wali *adhal* jika ditinjau dari pandangan Mazhab Hanafi maupun Syafi'i keduanya didasari atas status ke-*adhal*-an wali Pemohon tanpa alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh dalil syar'i dan hukum perundangan sehingga permohonan tersebut pada akhirnya dikabulkan. Dari pandangan Mazhab Syafi'i, hakim mengabulkan permohonan wali *adhal* karena kehadiran wali menjadi syarat dari suatu

⁵⁵ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid (Penerjemah Syaiful Imran)*, (Semarang : AsySyifa, 1990), 368.

⁵⁶ Halim, Siti. "Kebebasan Wanita dalam Pernikahan menurut Mazhab Hanafi."

Jurnal Gender dan Hukum Islam, vol. 15, no. 1, 2018, pp. 33-47.

⁵⁷ Mahkamah Agung RI. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya, 77-73 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

pernikahan. Menurut Syafi'i, ketidakhadiran wali dapat membatalkan pernikahan.

Sementara itu, pertimbangan hakim memutuskan mengabulkan perkara wali adhal jika ditinjau dari Mazhab Hanafi lantaran Pemohon merupakan janda yang lebih berhak atas dirinya dibandingkan wali. Meskipun dalam Mazhab Hanafi diperkenankan untuk menikah tanpa wali, namun dalam konteks perkara diatas, Pemohon bersikukuh untuk mengajukan permohonan wali adhal kepada Pengadilan Agama Jepara. Dalam hal ini, keputusan Pemohon tidak dapat diganggu gugat sehingga hakim kemudian memutuskan untuk menetapkan wali adhal bagi Pemohon sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk tetap menikah didampingi wali meskipun dengan wali hakim bukan wali *aqrabnya*.

